

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSIRIAU NOMOR 5  
TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DALAM  
HAL PEMENUHAN HAK ANAK AKAN PENDIDIKAN DI KOTA  
PEKANBARU**

*Oleh: Irni Susanti*

*Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara*

*Pembimbing 1: Dr. emilda Firdaus, S.H.,M.H*

*Pembimbing 2: Zulwisman, SH.,M.H*

**Alamat: Jl. Raya Sibiruang, Kec. Koto Kampar Hulu**

**Email: [susantiirni07@gmail.com](mailto:susantiirni07@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*Education is a conscious and planned knowledge transfer process to change human behavior and mature humans through the teaching process in the form of formal, non-formal, and informal education.*

*The main problem in this research is how is the implementation of Riau Province Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning the Implementation of Education in terms of fulfilling children's rights to education in Pekanbaru City, what are the inhibiting factors for the implementation of Riau Province Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning Education Implementation in terms of fulfillment children's rights to education in Pekanbaru City and what are the government's efforts in terms of fulfilling children's rights to education based on Riau Province Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning the Implementation of Education in Pekanbaru City.*

*The research method used is Sociological Legal Research, namely interviews and observations as a data collection tool.*

*Based on the results of the study, it is known that the implementation of the Riau Province Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning the implementation of education in terms of fulfilling children's rights to education in Pekanbaru City has not been carried out properly due to several things, namely improving the quality of education which is still less effective, education units that have not been able to Cooperating and partnering with related parties in accordance with the laws and regulations. Government spending on education is the amount of government spending on education (including salaries) which is allocated at least 20% of the State Budget (APBN) for the education sector. The inhibiting factors for the implementation of the Riau Province Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning the implementation of education in terms of fulfilling children's rights to education in Pekanbaru City are first, the unavailability of adequate educational facilities and infrastructure to accommodate all student. second, there are policies issued by the state, in this case the central and regional governments, which are allegedly not fully open to equal opportunities for all people to obtain education in an open, equitable and fair manner. The government's efforts in terms of fulfilling children's rights to education are based on the Riau Province Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning the implementation of education in Pekanbaru City, namely primarily improving the quality of education in terms of the Implementation of the Compulsory Education Program as referred to in paragraph (1) The Regional Government is obliged to establish a compulsory education pilot. 12 (twelve) years, covering 9 (nine) years of compulsory education for basic education and 3 (three) years of compulsory education in secondary education, ensuring that every child has the opportunity to learn from basic education to secondary education as well as providing tuition assistance costs at the secondary level. primary and secondary education in accordance with the regional financial capacity in accordance with the Riau Province Regional Regulation Number 5 of the Year 2018 concerning the Implementation of Education, namely Article 42 Paragraph (2).*

**Keywords: *Implementation, Implementation of Education, Children's Right to Education***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945 telah menjamin hak atas pendidikan bagi setiap orang, yang menegaskan bahwa :<sup>1</sup>

*“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan dari kesejahteraan umat manusia”.*

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Amanat tersebut dipertegas oleh Pasal 31 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Bidang Otonomi Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional memperkirakan potensi disintegrasi dalam bidang pendidikan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> *Unit Facilitation Development Project* Bidang Otonomi Pendidikan

Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau “Dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. Menetapkan rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan rintisan wajib belajar pada pendidikan menengah 3 (tiga) tahun;
- b. Menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah;
- c. Menyediakan biaya bantuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.<sup>3</sup>

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, penyelenggaraan pendidikan diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada Dinas Pendidikan. Dalam peraturan daerah tersebut, Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah bertanggungjawab atas pendidikan Provinsi Riau. Dinas Pendidikan berwenang membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aturan Pemerintah Pusat.<sup>4</sup>

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses

---

<sup>3</sup> Lihat Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 42 Ayat (2)

<sup>4</sup> Marlia Angelia Silalahi, *Tugas dan Wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas*, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, hlm. 22.

peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.<sup>5</sup> Berdasarkan analisa dari data yang penulis dapatkan, sebagian besar anak-anak Provinsi Riau masih banyak yang membutuhkan pendidikan dan banyak yang putus sekolah dari berbagai jenjang pendidikan.

**Tabel 1.2**  
**Angka Anak Putus Sekolah Menengah Atas Di Provinsi Riau Tahun 2021**

No	Kabupaten /Kota	(SMA)	(SMK)	Jumlah
1.	Kab. Kampar	242	386	628
2.	Kab. Bengkalis	226	311	537
3.	Kab. Indragiri Hulu	194	256	450
4.	Kab. Indragiri Hilir	231	321	552
5.	Kab. Pelalawan	121	213	334
6.	Kab. Rokan Hulu	170	263	433
7.	Kab. Rokan Hilir	178	301	479
8.	Kab. Siak	145	234	379
9.	Kab. Kuantan Singingi	150	170	320
10	Kab. Kepulauan Meranti	76	92	168
11	Kota Pekanbaru	256	317	573
12	Kota Dumai	70	95	165
<b>Jumlah</b>		<b>2.059</b>	<b>2.959</b>	<b>5.018</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa angka anak putus sekolah di Kota Pekanbaru berada di urutan pertama tertinggi Seprovinsi Riau. Atas fakta tersebut, tentunya mesti jadi perhatian khusus bagi Pemerintah membenahi minat pendidikan. Apalagi Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi

<sup>5</sup> Ujang Didi Supriyadi, *Pengaruh Desentralisasi Pendidikan Dasar Terhadap Kualitas Pendidikan*, Artikel Pada *Jurnal Kependidikan*, Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, Fakultas PIA Universitas Subang, Jawa Barat, Nomor 1, Mei 2009, hlm. 36.

terikat dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan khususnya di Pasal 42 Ayat (2).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Hal Pemenuhan Hak Anak Akan Pendidikan Di Kota Pekanbaru”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam hal pemenuhan hak anak akan pendidikan di Kota Pekanbaru ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam hal pemenuhan hak anak akan pendidikan di Kota Pekanbaru ?
3. Apakah upaya pemerintah dalam hal pemenuhan hak anak akan pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekanbaru ?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam hal pemenuhan hak anak akan pendidikan di Kota Pekanbaru.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam hal pemenuhan hak

anak akan pendidikan di Kota Pekanbaru.

- 3) Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam hal pemenuhan hak anak akan pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekanbaru.

## 2. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Untuk pengembangan wawasan serta pengalaman dalam menganalisis permasalahan-permasalahan bagi penulis pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam hal pemenuhan hak anak akan pendidikan.
3. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau, dan hendaknya juga menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya dan memberikan manfaat bagi instansi terkait.

## D. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengertian Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan HAM yang dikemukakan oleh Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.<sup>6</sup> Didalam negara hukum dan demokrasi menjunjung tinggi keberadaan nilai-nilai hak asasi manusia.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Moh. Zaid, *Agama Dan HAM Dalam Kasus di Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta, 2007, hlm. 9.

<sup>7</sup> Emilda Firdaus dan Nabella Puspa Rani, *Hukum Tata Negara*, Riau, Genta Publishing, Pekanbaru, 2015, hlm. 104.

Didalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia secara rinci mengatur mengenai hak hidup dan hak untuk tidak dihilangkan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.<sup>8</sup>

### 2. Teori Otonomi Daerah

Otonomi substansinya kewenangan mengatur urusan rumah tangganya sendiri, sedangkan otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah. Menurut Moh. Kusnadi dan Bintang R. Saragih bahwa istilah otonomi secara etimologi dari bahasa Yunani yaitu Auto (sendiri) dan Nomos (Peraturan atau Undang-Undang).<sup>9</sup>

Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.<sup>10</sup>

### 3. Teori Pengawasan

---

<sup>8</sup> Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hlm. 44-45.

<sup>9</sup> Ahmad Surkati, *Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah*, Artikel Pada *Jurnal Mimbar*, Universitas Sultan Ageng Tritayasa, Banten, Indonesia, Vol XXVIII, No. 1 Juni 2012, hlm. 41.

<sup>10</sup> Djohermansyah Djohan, *Problematik dan Politik Lokal*, Cetak I, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hlm. 52.

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.<sup>11</sup> Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>12</sup>

Kemudian menurut Mc. Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini penulis memberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu hal yang bermuara pada aksi, aktifitas, tindakan, serta adanya mekanisme dari suatu system
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 71.

<sup>12</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78.

<sup>13</sup> Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, 1990, hlm. 113.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 8 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

3. Penyelenggaraan merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.<sup>15</sup>
4. Pembelajaran atau pendidikan merupakan seluruh aspek yang ada pada diri manusia mulai dari fisik, mental, maupun moral.<sup>16</sup>

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.<sup>17</sup>

Sifat penelitian dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti.<sup>18</sup>

##### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian, yaitu di Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Kantor DPRD Provinsi Riau, SMA Negeri Kota Pekanbaru.

##### 3. Populasi dan Sampel

###### a. Populasi

---

2011 tentang Pembentukan Perubahan Perundang-Undangan

<sup>15</sup> Diakses pada : *Eprints.walinsongo.ac.id*, Tanggal 9 Juli 2021, Pukul 21.55 WIB

<sup>16</sup> Miftaku Rohman, *Konsep Pendidikan Islam Menurut Ibnu Sina Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Modern*, Artikel Pada Jurnal Konsep Pendidikan Islam, Vol 8, No. 8 Desember 2013, hlm. 281.

<sup>17</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3

<sup>18</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 6

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti.<sup>19</sup> Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti menetapkan populasi penelitiannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, dan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kota Pekanbaru.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Pengambilan sampel penulis menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>20</sup>

### **4. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari responden yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari para responden terhadap rangkaian pertanyaan yang diajukan oleh peneliti<sup>21</sup>.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer.<sup>22</sup>

#### **1) Bahan Hukum Primer**

mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendidikan.

#### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>23</sup> Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari buku-buku dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang peneliti teliti.

#### **3) Bahan Tersier**

yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara yaitu suatu pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau dan Kepala

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>20</sup> Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 85

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 88

<sup>22</sup> Abror Khozin, 'Persepsi Pemustaka Tentang Kinerja Pustakawan Pada Layanan Sirkulasi Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen', *Menejemen*, 2013, 30–39.

---

<sup>23</sup> Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 114

Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Pekanbaru.

- b. Kajian pustaka yaitu metode pengumpulan dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 6. Analisa Data

Data yang diperoleh selanjutnya di analisa secara kualitatif. Di dalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif yaitu penyimpulan dari hal-hal khusus kepada hal-hal umum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pemenuhan Hak Anak Akan Pendidikan

##### 1. Pengertian Pendidikan

Menurut Melmambessy Moses pendidikan adalah proses pengalihan pengetahuan secara sistematis dari seseorang kepada orang lain sesuai standar yang telah ditetapkan oleh para ahli. Dengan adanya transfer pengetahuan tersebut diharapkan dapat merubah sikap tingkah laku, kedewasaan berpikir dan kedewasaan kepribadian ke dalam pendidikan formal dan pendidikan informal.<sup>24</sup>

##### 2. Hak Atas Pendidikan

Dalam melakukan pemenuhan hak, negara tidak cukup hanya dengan membentuk peraturan perundang-undangan, namun juga diikuti dengan peran aktif dan keterlibatan negara dalam mewujudkannya. Negara berkewajiban menyusun dan menjalankan kebijakan

dan program yang bertujuan agar hak-hak tersebut terpenuhi.<sup>25</sup>

#### 3. Peraturan Hukum Tentang Hak Anak Atas Pendidikan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif, apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat siapapun.<sup>26</sup>

#### B. Tinjauan Tentang Anak

##### 1. Pengertian Anak

Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.<sup>27</sup> Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih

---

<sup>24</sup> Moses, Melmambessy, *Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua*, Media Riset Bisnis & Manajemen 12.1, 2012, hlm. 18-36.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> Soegito, *Pendidikan Pancasila*, UNNES Press, Semarang, 2003, hlm. 160.

<sup>27</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 735.

dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.<sup>28</sup>

## 2. Hak-Hak Anak

Eksistensi sebagai makhluk sosial menghendaki adanya jalinan atau hubungan antar sesama, hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain (hidup bermasyarakat) yang pada hakikatnya semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri. Namun manusia diharuskan untuk menunjukkan sesuatu yang menjadi jati diri yaitu kemuliaan (*self of dignity*), kepercayaan diri (*self of image*), dan harga diri (*self esteem*) terhadap lingkungan sosial.

Jati diri seseorang lahir sebagai wujud kepemilikan terhadap suatu nilai yang mendasar di dalam dirinya (*human rights*). Nilai ini kemudian meletakkan dasar kepribadian yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nilai ini selanjutnya dikenal sebagai “hak” dari seorang manusia atau subjek hukum.<sup>29</sup>

Bismar Siregar mengatakan aspek perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur oleh hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban.<sup>30</sup>

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

---

<sup>28</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015, hlm. 56.

<sup>29</sup> Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1938, hlm. 14.

<sup>30</sup> Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1998, hlm. 22.

## A. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Hal Pemenuhan Hak Anak Akan Pendidikan di Kota Pekanbaru

Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan Pendidikan berwenang membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aturan Pemerintah Pusat.<sup>31</sup> Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau “Dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. Menetapkan rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan rintisan wajib belajar pada pendidikan menengah 3 (tiga) tahun;
- b. Menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah;
- c. Menyediakan biaya bantuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.<sup>32</sup>

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, penyelenggaraan pendidikan diserahkan oleh Pemerintah Daerah

---

<sup>31</sup>Ujang Didi Supriyadi, *Pengaruh Desentralisasi Pendidikan Dasar..., Op., cit*, hlm. 36.

<sup>32</sup> Lihat Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 42 Ayat (2)

Provinsi Riau kepada Dinas Pendidikan. Dalam peraturan daerah tersebut, Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah bertanggungjawab atas pendidikan Provinsi Riau. Dinas Pendidikan berwenang membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aturan Pemerintah Pusat.<sup>33</sup>

Berdasarkan dari data yang peneliti dapatkan, sebagian besar anak-anak Provinsi Riau masih banyak yang membutuhkan pendidikan dan banyak yang putus sekolah dari berbagai jenjang pendidikan. Berikut tabel anak putus sekolah tingkat SMA di Provinsi Riau :

**Tabel 1.2**  
**Angka Anak Putus**  
**Sekolah Menengah Atas Di**  
**Provinsi Riau Tahun 2021**

No	Kabupaten /Kota	(SM A)	(SM K)	Jumlah
1.	Kab. Kampar	242	386	628
2.	Kab. Bengkalis	226	311	537
3.	Kab. Indragiri Hulu	194	256	450
4.	Kab. Indragiri Hilir	231	321	552
5.	Kab. Pelalawan	121	213	334
6.	Kab. Rokan Hulu	170	263	433
7.	Kab. Rokan Hilir	178	301	479
8.	Kab. Siak	145	234	379
9.	Kab. Kuantan Singingi	150	170	320
10	Kab. Kepulauan Meranti	76	92	168
11	Kota Pekanbaru	256	317	573
12	Kota Dumai	70	95	165
<b>Jumlah</b>		<b>2.059</b>	<b>2.959</b>	<b>5.018</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa angka anak putus sekolah di Kota Pekanbaru berada di

urutan pertama tertinggi Seprovinsi Riau. Atas fakta tersebut, tentunya mesti jadi perhatian khusus bagi Pemerintah membenahi minat pendidikan. Apalagi Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi terikat dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan khususnya di Pasal 42 Ayat (2).

Berdasarkan wawancara dengan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau Bapak Faisal menyebutkan “Pemerintah sangat perihatin dengan kondisi angka putus sekolah yang cukup tinggi untuk tahun 2021 akhir kemaren disebabkan efek dari pandemi Covid-19, Sehingga ekonomi jatuh dan menyebabkan anak putus sekolah itu terjadi. Kedua disebabkan oleh ketersediaan akses pendidikan salah satu contohnya sebaran sekolah negeri khususnya Kota Pekanbaru yang masih minim. Karena ekonomi kita jatuh efek dari pandemi yang tempo hari terjadi. Tentu, anak-anak tidak dapat melanjutkan ke sekolah swasta dan berharap disekolah negeri. Sementara untuk sekolah negeri seperti ruang kelas dan kursi yang masih terbatas di sekolah Negeri sehingga daya tampung untuk siswa cukup terbatas dalam pemenuhan hak anak akan pendidikan khususnya di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Pekanbaru”.<sup>34</sup>

Bapak Faisal juga menyebutkan alokasi anggaran pendidikan telah memenuhi amanat UUD 1945 yaitu minimal 20% bahkan di tahun 2022 ini sudah mencapai 30% dari belanja Daerah yaitu diangka 2 Triliun lebih untuk Pendidikan. Mengenai kewenangan tersebut sudah kami serahkan

<sup>33</sup> Marlia Angelia Silalahi, *Tugas dan Wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Riau..., Op., cit*, hlm. 22.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau Bapak Faisal, pada tanggal 11 September 2022

sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Bains selaku Wakil Kurikulum dari SMA Negeri 1 Pekanbaru yang mewakili kepala sekolah tersebut mengatakan bahwa “kami dari SMA ini sangat mendukung kebijakan pemerintah karena anak-anak di sekolah ini mereka tanpa biaya atau gratis. Di SMA Negeri 1 ini angka anak putus sekolah tidak terlalu tinggi bisa dilihat dari data tahunan. Ada segelintir siswa yang tidak melanjutkan pendidikannya karena alasan yang sangat disayangkan, yaitu karena lingkungan dan praktik pendidikan yang tidak mampu diikuti. Kami juga selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja kami sebagai penggerak dibidang pendidikan. Kami juga menerima bantuan dana dari pemerintah pusat maupun daerah setiap tahunnya untuk anak berprestasi, anak kurang mampu dan juga untuk guru yang statusnya honorer. Tetapi hal tersebut belum seutuhnya mampu menanggulangi angka anak putus sekolah di SMA ini”.<sup>36</sup>

Menurut peneliti, tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak tanpa diskriminasi agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera dan untuk mencapai pendidikan yang lebih baik khususnya pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Pekanbaru.

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau Bapak Faisal, pada tanggal 11 September 2022

<sup>36</sup> Wawancara dengan Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Pekanbaru Ibu Bains, pada tanggal 14 September 2022

## **B. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Hal Pemenuhan Hak Anak Akan Pendidikan Pekanbaru**

Pasal 28 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga mengatur mengenai kesetaraan untuk mendapatkan hak atas pendidikan, dengan bunyi pasal tersebut sebagai berikut : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya”.<sup>37</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Staff Dinas Pendidikan Provinsi Riau Bapak Ade Karya Jaya menyebutkan faktor penghambat penyelenggaraan pendidikan dalam hal pemenuhan hak anak akan pendidikan di Kota Pekanbaru yaitu “pertama, belum tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang mencukupi untuk menampung seluruh peserta didik, kedua sulitnya mendapatkan data real angka anak putus sekolah, ketiga adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh negara yang dalam hal ini pemerintah baik pusat maupun daerah yang disinyalir belum sepenuhnya membuka kesempatan yang sama untuk semua kalangan dalam memperoleh pendidikan secara terbuka, merata, dan adil. Sedangkan faktor lainnya yaitu saat ini pihaknya sedang memperhatikan kondisi guru honorer, hal itu dikarenakan ketidaksetaraan penghasilan yang diperoleh disetiap daerah. Selain itu akan ada peningkatan akses di 2022, baik itu

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), UKS maupun pengadaan mobil sekolah”.<sup>38</sup>

Hasil wawancara dengan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau Bapak Faisal menyebutkan faktor penghambat pemenuhan hak anak akan pendidikan di Kota Pekanbaru yaitu “hambatan-hambatan yang signifikan sepertinya tidak ada, mungkin pemetaanya saja karena sampai saat ini Dinas Pendidikan dalam Hal leading sektornya belum bisa mendapatkan data real angka anak putus sekolah yang ada di Provinsi Riau. Bisa terjadi karena keterbatasan SDM, bisa terjadi tidak berjalannya pelimpahan tugas dan wewenang dari Dinas Pendidikan ke cabang Dinas Pendidikan Kota”.<sup>39</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Bainsi dari SMA Negeri 1 Pekanbaru menyebutkan faktor penghambat pemenuhan hak anak akan pendidikan di Kota Pekanbaru yaitu “Keadaan perekonomian keluarga yang lemah cenderung menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak sering dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang tanpa disadari ikut mengganggu kegiatan belajar anak. Selain itu, cara mudah dan cepat untuk mendapatkan upah dari suatu pekerjaan membuat anak tergiur untuk meninggalkan sekolah. Keadaan keluarga yang tidak harmonis juga turut dirasakan oleh anak sehingga hubungan keluarga tidak harmonis dapat berimbas terhadap pertumbuhan mental dan spiritual anak. Bahkan mendorong anak mengambil

keputusan yang “keliru“ untuk masa depannya”.<sup>40</sup>

Parameter sudah atau belum terpenuhinya hak atas pendidikan untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi yang dilakukan oleh negara, dapat dilihat dari empat unsur pokok tanggung jawab negara dalam melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak dalam bidang pendidikan di lembaga pemerintahan (negara). Negara dianggap sudah memenuhi hak atas pendidikan secara merata apabila empat unsur pokok tersebut telah terpenuhi. Empat unsur pokok tersebut yaitu :<sup>41</sup>

1. Unsur kebebasan (*freedom*) ini menghendaki setiap orang, baik individu atau kelompok bukan negara mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan. Disamping itu negara memberikan kebebasan kepada orang tua dan wali memilih lembaga pendidikan yang sesuai dengan moral dan keyakinan mereka dan sekolah yang dimaksud dijamin negara telah memenuhi kualifikasi atau standar minimum yang dibuat pemerintah.
2. Unsur ketersediaan (*availability*) berkaitan dengan bagaimana institusi dan program pendidikan yang berfungsi harus tersedia dalam kuantitas yang memadai.
3. Unsur keteraksesan (*accessability*) menegaskan bahwa lembaga pendidikan, dan partai politik atau lembaga pengambil keputusan haruslah dapat diakses setiap

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Waka Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Pekanbaru Ibu Bainsi, pada tanggal 14 September 2022

<sup>41</sup> Katarina Tomasevski, *Pendidikan Berbasis Hak Asasi Penyederhanaan Persyaratan Hak*

*Asasi Manusia*, Global Proyek Kerja Sama antara Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak atas Pendidikan dan Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, Bangkok, hlm. 7.

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Staff Dinas Pendidikan Provinsi Riau Bapak Ade Karya Jaya, pada tanggal 9 September 2022

<sup>39</sup> Wawancara dengan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau Bapak Sugianto, pada tanggal 11 September 2022

masyarakat, tanpa diskriminasi apapun. Unsur keteraksesan tidak hanya anti diskriminasi, tetapi juga mencakup lokasi, biaya (ekonomi) dan informasi yang tepat.

4. Unsur ketersesuaian (*adaptability*) melingkupi materi dalam satuan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan peserta didik.

### C. Upaya Pemerintah Dalam Hal Pemenuhan Hak Anak Akan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekanbaru

Tujuan pendidikan ini kemudian disebutkan kembali secara khusus pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.<sup>42</sup>

Hasil wawancara dengan Staff Dinas Pendidikan Provinsi Riau Bapak Ade Karya Jaya menyebutkan “upaya pemerintah dalam hal pemenuhan hak anak akan pendidikan di Kota Pekanbaru yaitu :

1. Mebebeaskan biaya sekolah.
2. Memberikan beasiswa.
3. Memberikan subsidi buku dan sarana pendidikan.
4. Membangun sekolah di daerah terpencil.

5. Mengirim guru pengajar ke daerah terpencil.

Dan terutama peningkatan mutu pendidikan dalam hal Pelaksanaan Program Wajib Belajar. Pemerintah Daerah berkewajiban yaitu menetapkan rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan rintisan wajib belajar pada pendidikan menengah 3 (tiga) tahun, menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah serta menyediakan biaya bantuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun tentang Penyelenggaraan Pendidikan yaitu Pasal 42 Ayat (2).

Hasil wawancara dengan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau Bapak Faisal menyebutkan “upaya dari pemerintah Provinsi Riau khususnya dari Komisi V yang membidangi pendidikan, sedang mendesak pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) sebanyak 3 USB di jenjang SMA Kota Pekanbaru. Khususnya SMA N 17, SMA N 18, dan SMA N 19 Pekanbaru. Jadi, pemerintah berharap dengan adanya USB ini bisa mengurangi angka anak putus sekolah pada PBDB tahun 2021 dan seterusnya. Yang kedua strategi dari Komisi V adalah kita saat ini sedang menggalakkan (PKBM) kalau untuk SMA namanya Paket C. Pemerintah juga sudah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Anak Putus Sekolah (SATGAS PANTAS) yang khusus menangani anak-anak putus sekolah agar bisa kembali mendapatkan akses pendidikan. Sedangkan upaya yang harus dilakukan yaitu dengan mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan,

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

bantuan dana pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, dan program bantuan siswa miskin (BSM), serta sosialisasi kepada masyarakat.

Sejalan dengan itu, banyak hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak untuk memilih pekerjaan, hak untuk mendapatkan pembayaran yang setara untuk pekerjaan yang setara, hak untuk membentuk serikat buruh, atau untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan, untuk menikmati keuntungan kemajuan ilmu pengetahuan dan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan kemampuan, hanya dapat dilaksanakan secara berarti setelah seseorang memperoleh pendidikan minimum.<sup>43</sup>

## **BAB V PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan dalam hal pemenuhan hak anak akan pendidikan di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik disebabkan oleh beberapa hal yaitu peningkatan mutu pendidikan yang masih kurang efektif, kurangnya kerjasama pihak dinas Pendidikan Dan DPRD dalam menjalankan tugasnya.
2. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan dalam hal pemenuhan hak anak akan pendidikan di Kota Pekanbaru yaitu pertama, terbatasnya sarana dan

prasarana pendidikan. Kedua, adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh negara yang dalam hal ini pemerintah baik pusat maupun daerah yang disinyalir belum sepenuhnya membuka kesempatan yang sama untuk semua kalangan dalam memperoleh pendidikan secara terbuka, merata, dan adil. Serta kurangnya kesadaran siswa dan orang tua akan pendidikan.

3. Adapun upaya Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam menekan angka anak putus sekolah antara lain, yakni berupa gerakan penuntasan wajib belajar 12 tahun sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat sesuai visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi Riau, pemberian beasiswa, peningkatan fasilitas belajar berupa sarana dan prasana, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Anak Putus Sekolah (SATGAS PANTAS)

### **2. Saran**

1. Untuk menekan angka anak putus sekolah, maka pendataan mengenai anak putus sekolah harus dilakukan secara berkesinambungan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Data ini, kemudian dijadikan landasan dalam merumuskan suatu kebijakan yang menjadi pegangan dalam menekan angka anak putus sekolah.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Riau perlu terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengupayakan optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan, serta mengupayakan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara sehingga membuka kesempatan yang sama untuk semua kalangan dalam memperoleh pendidikan secara terbuka, merata dan adil. Juga

---

<sup>43</sup> Asbjorn Eide & Allan Rosas, *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya : Sebuah Tantangan Bagi Dunia*, dalam Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas (Editor), "Economic, Social, and Cultural rights", terjemahkan oleh Rini Adriati, *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, 2013, hlm. 261.

meningkatkan kesadaran siswa dan orang tua akan pendidikan.

3. Pelimpahan wewenang dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau belum terlaksana dengan baik sehingga upaya yang dilakukan tidak terlaksana secara sempurna. Untuk itu, diharapkan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam menekan angka anak putus sekolah yakni berupa gerakan penuntasan wajib belajar 12 tahun, dapat diupayakan secara optimal termasuk pemberian beasiswa, peningkatan fasilitas belajar berupa sarana dan prasarana pendidikan dan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Anak Putus Sekolah (SATGAS PANTAS).

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Asbjorn Eide & Allan Rosas, *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya : Sebuah Tantangan Bagi Dunia*, dalam Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas (Editor), "Economic, Social, and Cultural rights", terjemahkan oleh Rini Adriati, *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, 2013
- Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1998
- Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1938
- Emilda Firdaus dan Nabella Puspa Rani, *Hukum Tata Negara*, Riau, Genta Publishing, Pekanbaru, 2015

Hikmahanto Juwana Edt. Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Dalam Kumpulan Esai Guna Menghormati 70 Tahun Prof. Dr Sri Soemantri M. (Ed) Bagir Manan, Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1995

Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008

Moh. Zaid, *Agama Dan HAM Dalam Kasus di Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta, 2007

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013

Santi Nur Bashiroh, *Makalah Kewarganegaraan Otonomi Daerah*, Artikel Pada *Makalah*, Universitas Politeknik Kesehatan, Banten, Indonesia, 2018

Soegito, *Pendidikan Pancasila*, UNNES Press, Semarang, 2003

Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, 1990

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976

##### B. Jurnal

Ahmad Surkati, *Otonomi Daerah Sebagai Insrtumen Pertubuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerja Sama Antar Derah*, Artikel Pada *Jurnal Mimbar*,

Universita Sultan Ageng  
Tritayasa, Banten,  
Indonesia, Vol XXVIII, No.  
1 Juni 2012

Marlia Angelia Silalahi, *Tugas dan Wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas*, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2019

Miftaku Rohman, *Konsep Pendidikan Islam Menurut Ibnu Sina Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Modern*, Artikel Pada *Jurnal Konsep Pendidikan Islam*, Vol 8, No. 8 Desember 2013

Moses, Melmambessy, *Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua*, *Media Riset Bisnis & Manajemen* 12.1, 2012

Subijanto, *Prinsip-Prinsip dan Efektivitas Desentralisasi Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan*, Artikel Pada *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, Vol. 16, No. 5, September 2010

Ujang Didi Supriyadi, *Pengaruh Desentralisasi Pendidikan Dasar Terhadap Kualitas Pendidikan*, Artikel Pada *Jurnal Kependidikan*, Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, Fakultas PIA Universitas Subang, Jawa Barat, Nomor 1, Mei 2009

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendidikan

#### D. Website

Diakses pada :  
<https://www.umm.ac.id/id/pages/riau/data-sma-dan-smk-kota-pekanbaru.html>, Tanggal 30 Juli 2022, Pukul 20.00 WIB

Diakses pada : [Eprints.walinsongo.ac.id](http://eprints.walinsongo.ac.id), Tanggal 9 Juli 2021, Pukul 21.55 WIB

Diakses pada : <http://id.wikipedia.org> diakses pada 11 Agustus 2022 Pukul 20.00

#### C. Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Dasar 1945